



P U T U S A N

Nomor: 121/PID/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MAX PETRUS ANGKOUW alias MAX;
Tempat Lahir	: Ambon;
Umur/tanggal lahir	: 54 tahun / 18 Januari 1963;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kema I Jaga II Kecamatan Kema
Kabupaten	: Minahasa Utara;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MAXS GAHAGHO,SH dan IGNASIUS I GEDE SUDIBIO,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 08 Pebruari 2018 No.40/SK/2018/PN Arm;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Desember 2018 Nomor 121/PID/2018/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 6/Pid.B/2018/PN Arm tanggal 1 Nopember 2018 beserta berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/Airmd.2/Epp.2/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW Als MAX pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2017 bertempat di pembangunan Waduk di Desa Kawangkoan Jaga II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wita saksi MUHAMMAD NURYADI Als ADI, saksi SEMUEL MAMBO, saksi TONNY PANGUMPIA, saksi JUMASANG dan saksi WAHYUDIN SIDANG sedang berada di lokasi pembangunan waduk di Desa Kawangkoan kemudian datanglah terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW Als MAX dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah dan langsung memberhentikan kendaraannya di depan saksi SEMUEL MAMBO lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW Als MAX dengan saksi SEMUEL MAMBO yang merupakan perangkat Desa di Desa Kawangkoan, dan terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW mengatakan kepada saksi SEMUEL MAMBO didepan saksi BASMAN, saksi WAHYUDIN SIDANG, saksi JUMASANG, saksi TONNY PANGUMPIA dan saksi MUHAMMAD NURYADI dengan kata-kata "ngoni pemerintah dengan hukum tua papancuri tanah" dan saksi SEMUEL MAMBO berkata kepada terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW Als MAX "sapa pe tanah torang ada pancuri kita mo lapor pa hukum tua" setelah itu terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kantor desa Kawangkoan di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara saksi SEMUEL MAMBO menceritakan kepada saksi PAULUS KODONG yang merupakan hukum tua di Desa Kawangkoan bahwa terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW Als MAX mengatakan "ngoni pemerintah deng hukum tua papancuri tanah" yang di dengar oleh saksi MUHAMMAD NURYADI Als ADI, saksi SEMUEL MAMBO, saksi TONNY PANGUMPIA, saksi JUMASANG dan saksi WAHYUDIN SIDANG.

Akibat perbuatan terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW Als MAX tersebut saksi PAULUS KONDONG merasa malu dan tercemar nama

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya sehingga saksi korban PAULUS KODONG melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Max Petrus Angkouw Als Max telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Max Petrus Angkouw Als Max selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disc berisi rekaman dikembalikan kepada pemiliknya Paulus Kodong.
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,9 (tiga ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW alias MAX dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan serta memulihkan hak, kedudukan dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Arm tanggal 1 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAX PETRUS ANGKOUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "PENGHINAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disc berisi rekaman dikembalikan kepada saksi Paulus Kodong;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Nopember 2018, Demikian pula Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/2018/PN.Arm dan permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak dengan seksama dan patut masing-masing kepada Terdakwa Tanggal 9 Nopember 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Desember 2018;

Menimbang, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama dan patut masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Nopember sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan teliti dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta tidak juga mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran bagi Terdakwa demi tegaknya keadilan karena sangat jelas perkara ini tidak dapat dilanjutkan ketahap penuntutan apa lagi sampai ketahap persidangan manakala Terdakwa telah mengajukan Praperadilan sehubungan dengan status tersangka atas dirinya oleh pihak kepolisian dan berdasarkan putusan praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2017/PN.Arm, ternyata terdapat keihlapan hakim yang nyata dimana didalam pertimbangan hukumnya (vide putusan No. 1/Pid.Pra/2017/PN.Arm hal 19 alinea ke-6), hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi verbal lisan IWAN TOANI, SH yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa para saksi tidak pernah dipanggil berdasarkan surat panggilan melainkan atas inisiatif mereka sehingga penyidik mendatangi kantor desa untuk melakukan pemeriksaan akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dan lebih paranya lagi tidak mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam putusannya sehingga sungguh sangat merugikan Terdakwa dan bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi (copy paste) dari Terbanding saja tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang senantiasa terungkap dan diungkapkan oleh Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor



6/Pid.B/2018/PN.Arm tanggal 1 November 2018, yang dimohonkan banding tersebut.

2. Bahwa berdasarkan Putusan MA tanggal 23 – 6 – 1973 No.1383 K/Sip/1971 yang tertulis demikian :

“ Keberatan – keberatan yang tidak memperinci dalam hal mana Judex Factie tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran serta alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan”

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah Kurang cukup Pertimbangan Hukumnya (Onveldoonde Gemotiverd).

Bahwa Judex Factie putusan pengadilan tingkat pertama kurang cukup pertimbangan hukumnya dan tidak menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak pula mempertimbangkan dampak sosial yang dialami Terdakwa akibat pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga pengadilan Negeri Airmadidi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan adalah merupakan suatu hal yang bertolak belakang dan sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan karena tidak mempertimbangkan keterangan Ahli hukum Pidana yang dihadirkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga putusan pengadilan tingkat pertama menjadi Onveldoonde Gemotiverd;

Bahwa Judex Factie putusan pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan seorang Ahli hukum Pidana, yang senantiasa mengungkapkan kebenaran hal mana perkara ini bukan merupakan suatu peristiwa pidana karena sama sekali tidak menyebutkan nama orang yang ditujuh kemudian tidak menyebutkan Pemerintah yang mana atau Hukum Tua/Kepala Desa yang mana akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mengikuti tuntutan dari Penuntut

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum saja tanpa mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 310 KUHPidana tidaklah terpenuhi akan tetapi seolah-olah penyampingkan kebenaran yang ada dan menyatakan semua unsur dalam Pasal 310 KUHPidana terpenuhi, demikian hal ini tidak dipertimbangan dengan baik dan benar dalam putusannya pengadilan tingkat pertama akan tetapi hanya menitik beratkan kepada Terdakwa saja semua kesalahan tersebut hal ini sungguh sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karenanya putusan Nomor: 6/PID.B/2018/PN.Arm tanggal 1 November 2018 harus dibatalkan;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Tinggi Medan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Tanggal 30 Juni 1983 No.11 K/Pid/1982 Kaidah hukumnya Terdakwa III telah dinyatakan tidak terbukti bersalah dengan alasan pertimbangan Terdakwa III memungkirkan ikut melakukan pemukulan terhadap korban adapun saksi R. Br Gultom dan O.s. br Siahaan adalah keluarga dekat dari si korban karena itu keterangan mereka dinilai subjektif dan meragukan berdasarkan atas keterangan tersebut, sekalipun Terdakwa III mengakui pemukulan dilakukan oleh Terdakwa I dan V dengan jarak 15m hal itu tidak dapat memperkuat keterangan saksi L. Manurung dengan demikian dakwaan yang dikwakan tidak terbukti secara sah berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagai dasar hal-hal tersebut diatas, Bahwa Judex Factie putusan pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang membenarkan saksi Samuel Mambo alias Sem dapat digunakan sebagai alat bukti (vide putusan hal 25 paragraf ke 4) tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau unus testis nulus

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT MND



testis, lagi pula berdasarkan keterangan Terdakwa kata-kata NGONI PEMERINTAH DENGAN HUKUM TUA PAPANCURI TANAH” itu keluar dari mulut saksi Semuel Mambo sendiri bukan dari Terdakwa, oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran;

4. Bahwa hakim tingkat pertama sependapat dengan Unsur-unsur Pasal 310 KUHP yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Suratuntutannya adalah hal yang keliru dan sangat bertentangan dengan prinsip keadilan karena baru kali ini ada perkara pidana yang tidak secara jelas terang menyampaikan kata-kata penghinaan akan tetapi bisa dijadikan tersangka dan bahkan jadi terdakwa hal mana dalam pasal 310 KUHP ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum” bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ucapan “ ngoni pemerintah dengan hukum tua papancuri tanah” hal ini ternyata disampaikan oleh saksi Semuel Mambo alias Sem bukan Terdakwa melainkan Terdakwa menyampaikan itu kamu yang katakan bukan saya dan juga fakta yang terungkap ternyata hanya didengar oleh Saksi Semuel Mambo alias Sem dengan Terdakwa kemudian diteruskan kepada Saksi Paulus Kodong oleh Saksi Semuel Mambo alias Sem dan hal ini bukan didepan umum namun dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dijadikan dasar untuk memberatkan Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara. oleh karenanya putusan Nomor: 6/PID.B/2018/PN. Arm tertanggal 1 November 2018 harus dibatalkan dan Terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan (Vrijpraak) dari segala



dakwaan dan tuntutan demi hal yang benar serta mencerminkan rasa kebenaran dan keadilan;

5. Bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam putusannya adalah suatu hal yang bertolak belakang dari kenyataan yang ada karena berdasarkan fakta seharusnya perkara ini sudah tidak dapat dilanjutkan keperkara pokok karena dasar dari pihak kepolisian melimpahkan perkara ini ke pihak penuntutan adalah putusan praperadilan No. 1/Pid.Pra/2018/PN.Arm akan tetapi putusan tersebut ternyata terdapat kekeliruan dan keihlapan hakim yang nyata oleh karenanya seharusnya dalam perkara pokok hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa harus dibebaskan namun ternyata mengabulkan tuntutan dari Penuntut umum dan menyampingkan fakta kebenaran dengan menyampingkan nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa dan lebih paranya lagi didalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP menyampingkan hal-hal yang benar melainkan berdalih sedemikian rupa sehingga seolah-olah kebenaran tidak terlihat sama sekali oleh karena itu kami tidak membahas lebih jauh unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam memori banding ini namun sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk mengkaji kembali berdasarkan kebenaran yang ada. Bahwa dapat pula kami sampaikan bahwa perkara ini dari awal persidangan dalam perkara Praperadilan ternyata Hakim yang memeriksa dan mengadili tidak berlaku adil dan jujur mana kala Terdakwa melihat sebelum perkara Praperadilan diputus ternyata sipelapor Paulus Kodong terlihat mondar mandir dipengadilan dan memberikan sejumlah uang kepada orang tua dari hakim tersebut lalu kemudian naik kelantai atas tempat dimana hakim itu berada, namun Tuhan berlaku adil ternyata putusannya terdapat keihlapan yang



nyata oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan dengan baik dan benar karena kami berharap fakta yang benar akan terungkap, hal yang sangat melekat dihati para hakim adalah “ lebih baik menghukum sepuluh orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”

Oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 1 November 2018 Nomor: 6/PID.B/2018/PN.Arm, yang di mohonkan Banding oleh Pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Nopember 2018 dalam perkara Nomor : 6/Pid.B/2018/PN.Arm, serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 1 Nopember 2018 Nomor: 6/Pid.B/2018/PN.Arm, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan”,
sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan mempertimbangkannya dengan dakwaan yang didasarkan pada ketentuan pasal 310 (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama tiba pada kesimpulan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama aquo sudah baik, tepat dan benar dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan oleh karena itu keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Arm tanggal 1 Noember 2018 dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 310 (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman **11** dari **13 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Nopember 2018 dalam perkara Nomor: 6/Pid.B/2018/PN.Arm yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, CHARLES SIMAMORA, SH.MH dan M. SAPTONO, SH., MH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARLYN N.H.MAWA. S.H. Panitera pengganti pada

Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd

CHARLES SIMAMORA, SH.MH
MH.
ttd

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH.,

M. SAPTONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MARLYN N.H. MAWA, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado,
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 1981031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)